

ANGGARAN DASAR

APUVINDO PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA ("APUVINDO")

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini berbentuk Perkumpulan yang mengatur diri sendiri (*self regulatory organization*) dan bernama "Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia" (untuk selanjutnya disebut sebagai "APUVINDO"), yang dibentuk oleh pelaku transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia berupa Bank serta beranggotakan institusi dan asosiasi yang melakukan atau terfcait dengan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Bank Indonesia Gedung D Lantai 8, Jalan MH Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat.
2. Apabila dianggap perlu, APUVINDO dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempattempat lain di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pengawas.
3. APUVINDO didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

AZAS DAN SIFAT

Pasal 2

1. APUVINDO berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).
2. APUVINDO bersifat demokratis, bertanggung jawab, independen, nirlaba, dan tidak berafiliasi pada organisasi yang berbasis pada suku, agama, ras, dan golongan tertentu.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. APUVINDO bertujuan untuk mewujudkan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia yang berkelanjutan dan bersifat Industryled da lam aspek product, pricing, participant, dan infrastructure sesuai arah pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan Bank Indonesia.

2. Meningkatkan peran dan kredibilitas pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di Indonesia dalam rangka mewujudkan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang likuid, kredibel dan bersifat *Industry-led*.

TUGAS POKOK

Pasal 4

APUVINDO mempunyai tugas pokok yakni:

1. Mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran;
2. Menjadi mitra strategis Bank Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan dan inisiatif di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia;
3. Menjadi SelfRegulatory Organization yang mengatur ketentuan teknis dan mikro untuk menjadi referensi bagi pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia;
4. Menjadi wadah untuk menerima aspirasi pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia;
5. Menjadi wadah peningkatan kompetensi dan pengembangan kualitas secara berkelanjutan bagi pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia;
6. Melakukan kerja sama dengan asosiasi institusi dan profesi lainnya di pasar keuangan nasional serta internasional untuk pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia.

FUNGSI APUVINDO

Pasal 5

APUVINDO mempunyai fungsi yaitu:

1. Mitra strategis Bank Indonesia dalam mendukung implementasi kebijakan dan inisiatif di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
2. Mitra strategis Bank Indonesia dalam mendukung kebijakan dan pelaksanaan operasi moneter, termasuk product dan pricing di secondary market;
3. *Self regulatory organization* (dalam menyusun, menerbitkan, mengubah dan mencabut ketentuan teknis dan mikro di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Infrastruktur Pasar Keuangan, termasuk Kode Etik Pasar;
4. Pelaksana pengawasan dan penegakan disiplin terhadap pelaksanaan ketentuan yang diterbitkan APUVINDO;
5. Perwakilan institusi pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing pada tingkat nasional, regional, hingga internasional;

6. Mediator bagi anggota APUVINDO dalam rangka menyelesaikan perselisihan terkait teknis dan mikro di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
7. Lembaga yang menetapkan standar kompetensi bidang tresuri untuk penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri;
8. Koordinator penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri yang dilakukan oleh Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri;
9. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
10. Penatausaha surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (statement of commitment); dan
11. Pelaksana fungsi lainnya berdasarkan kebutuhan anggota yang sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia.

KEKAYAAN

Pasal 6

1. Kekayaan APUVINDO dapat diperoleh dari:
 - a. Iuran keanggotaan;
 - i. Iuran Tahunan
 - ii. Iuran Insidental.
 - b. Biaya Pendaftaran
 - c. Sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, diterima APUVINDO dari Masyarakat maupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang berminat mendukung maksud dan tujuan APUVINDO
 - d. Wakaf;
 - e. Hibah;
 - f. Hibah Wasiat;
 - g. Subsidi Pemerintah;
 - h. Pendapatan dari penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - i. Pendapatan dari penyelenggaraan training dan refreshment sertifikasi tresuri;
 - j. Persentase fee sertifikasi tresuri oleh Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri;
 - k. Pendapatan dari kegiatan APUVINDO lainnya;
 - l. Perolehan pendanaan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar APUVINDO dan atau peraturan perundangundangan yang berlaku
2. Sumber pendanaan dalam bentuk iuran anggota dan biaya pendaftaran sebagai mana dimaksud dalam butir 1 (satu) di atas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Besaran biaya pendaftaran dan iuran tahunan ditetapkan oleh Badan Pengurus;
 - b. Kekayaan APUVINDO digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan APUVINDO;
 - c. Perubahan besaran biaya pendaftaran dan iuran tahunan diusulkan oleh Badan Pengurus dan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota
 - d. Anggota Tier 1 dan Tier 2 yang terlambat membayar Iuran Tahunan lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tenggang waktu pembayaran dianggap telah melepaskan hak sebagai anggota dan keanggotaannya dapat dicabut atas Badan Pengurus;
 - e. Besaran dan pengelolaan biaya pendaftaran dan iuran tahunan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
3. APUVINDO dapat menerima hibah dari individu atau institusi sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.
 4. Seluruh harta kekayaan perkumpulan baik harta bergerak maupun tidak bergerak milik APUVINDO harus dicatat atas nama APUVINDO serta dikelola oleh Bendahara dan Wakil Bendahara APUVINDO.
 5. Kekayaan APUVINDO disimpan dalam rekening APUVINDO pada Bank atau dijalankan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pengurus dengan persetujuan Rapat Umum Anggota APUVINDO.

ORGAN APUVINDO

Pasal 7

APUVINDO mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Rapat Umum Anggota;
- b. Badan Pengurus;
- c. Badan Pengawas.

KEANGGOTAAN

Pasal 8

1. Keanggotaan APUVINDO terdiri dari pihak yang melakukan atau terkait dengan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berupa Bank, Perusahaan Pialang, Asosiasi Profesi Tresuri, Central Counterparty Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Penyedia Electronic Trading Platform, dan pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia harus menjadi dan terdaftar sebagai anggota SRO.

2. Anggota APUVINDO dibagi menjadi 3, yaitu Anggota Tier 1, Tier 2 dan Tier 3;
- a. Kriteria Tier 1:
- 1) Pelaku transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berupa bank umum konvensional dan/atau Bank Umum Syariah yang memenuhi salah satu dari kriteria:
 - a) Pendiri APUVINDO
 - b) Merupakan anggota paling sedikit 2 (dua) diantara Primary Dealers; Appointed Cross Currency Dealer (ACCD); Central Counterparty (OOP); dan/ atau Wholesaler Central Bank Digital Currency (CBDC); atau
 - c) Paling sedikit tergolong dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI 2);
 - 2) Bank yang memenuhi kriteria untuk menjadi anggota Tier 1 wajib menjadi anggota Tier 1.

Hak Anggota Tier 1:

- a) Mencalonkan dan memilih anggota Badan Pengurus dan anggota Badan Pengawas;
- b) Menjadi pengurus APUVINDO di tingkat Komite dan/atau Working Group;
- c) Menghadiri dan mengemukakan pendapat atau pertanyaan dalam Rapat Umum Anggota (RUA);
- d) Memberi suara dalam pengambilan keputusan pada Rapat Umum Anggota
- e) Mengikuti program peningkatan kompetensi, seminar, training dan refreshment; dan
- f) Mendapatkan informasi dan laporan dan APUVINDO

Kewajiban Anggota Tier 1

- a) Menaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organ APUVINDO;
- b) Mematuhi ketentuan teknis dan mikro yang dikeluarkan organ APUVINDO;
- c) Membayar biaya pendaftaran, iuran keanggotaan, dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pengurus;
- d) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan APUVINDO dan melaksanakan penugasan yang dimandatkan oleh APUVINDO;
- e) Mematuhi kewajiban lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota.

b. Kriteria Tier 2:

- 1) Bank, lembaga selain bank, dan/atau asosiasi di pasar keuangan yang melakukan kegiatan atau terkait dengan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, antara lain mencakup:
 - a) Bank yang tergolong dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 (KBMI 1);
 - b) Central Counterparty (CCP) Pasar Uang dan Valuta Asing;
 - c) Penyedia Electronic Trading Platform;
 - d) Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri;
 - e) Asosiasi lembaga keuangan;
 - f) Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - g) Institusi Keuangan NonBank (antara lain Dana Pensiun, Sekuritas); dan
 - h) Korporasi yang aktif di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- 2) Lembaga yang memenuhi kriteria untuk menjadi anggota Tier 2 dan telah diharuskan menjadi anggota SRO dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Valuta Asing wajib menjadi anggota Tier 2 APUVINDO.
- 3) Selain lembaga yang diharuskan menjadi anggota SRO dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Valuta Asing, lembaga yang memenuhi kriteria untuk menjadi anggota Tier 2 dapat menjadi anggota Tier 2 setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Badan Pengurus;

Hak Anggota Tier 2:

- a) Untuk anggota berupa asosiasi, dapat mencalonkan dan memilih anggota Badan Pengurus;
- b) Menjadi pengurus APUVINDO di tingkat Komite dan/atau Working Group;
- c) Menghadiri dan mengemukakan pendapat atau pertanyaan dalam Rapat Umum Anggota (RUA);
- d) Memberi suara dalam pengambilan keputusan pada Rapat Umum Anggota (RUA);
- e) Mengikuti program peningkatan kompetensi, seminar, training dan refreshment; dan
- f) Mendapatkan informasi dan laporan dari APUVINDO.

Kewajiban Anggota Tier 2:

- a) Menaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organ APUVINDO
- b) Mematuhi ketentuan teknis dan mikro yang dikeluarkan organ APUVINDO;

- c) Membayar biaya pendaftaran, iuran keanggotaan dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pengurus;
 - d) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan APUVINDO dan melaksanakan penugasan yang dimandatkan oleh APUVINDO;
 - e) Mematuhi kewajiban lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota.
- c. Kriteria Tier 3:
- 1) Institusi nonkeuangan, asosiasi sektor keuangan lainnya, asosiasi non keuangan, dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan inisiatif pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, antara lain mencakup:
 - a) Korporasi lainnya;
 - b) Asosiasi sistem pembayaran;
 - c) Asosiasi pasar modal;
 - d) Asosiasi pasar fixed income;
 - e) Lainnya.
 - 2) Lembaga yang ingin menjadi anggota Tier 3 dapat menjadi anggota Tier 3 setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Badan Pengurus.

Hak Anggota Tier 3:

- a) Menghadiri dan mengemukakan pendapat atau pertanyaan dalam Rapat Umum Anggota (RUA);
- b) Mengikuti program peningkatan kompetensi, seminar, training dan refreshment; dan
- c) Mendapatkan laporan dan informasi dari APUVINDO.

Kewajiban Anggota Tier 3:

- a) Menaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organ APUVINDO;
 - b) Mematuhi ketentuan teknis dan mikro yang dikefuarkan organ APUVINDO;
 - c) Membayar biaya pendaftaran, iuran keanggotaan dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pengurus
 - d) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan APUVINDO dan melaksanakan penugasan yang dimandatkan oleh APUVINDO;
 - e) Mematuhi kewajiban lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota.
2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat untuk terkait anggota berikut tata cara penerimaan, pemberhentian, perpindahan anggota antar tier dan keanggotaan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APUVINDO;

3. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi, menjaga dan mempertahankan kehormatan, mematuhi dan menjaga azas dan tujuan APUVINDO, dapat mengambil bagian aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan serta membayar uang iuran anggota.
4. Seseorang yang dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugasnya sebagai Badan Pengurus dan Badan Pengawas yang menyebabkan kerugian bagi APUVINDO, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Badan Pengurus maupun Badan Pengawas.
5. Keanggotaan APUVINDO berakhir karena:
 - a. Dinyatakan bubar menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. Diberhentikan dalam arti apabila anggota dianggap oleh Pengurus merugikan nama baik ataupun melanggar maksud dan tujuan, Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga.
 - d. APUVINDO membubarkan diri.
6. Hak-hak dan kewajibankewajiban dari para anggota akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

WEWENANG ANGGOTA

Pasal 9

1. Wewenang anggota dalam Pasal ini adalah berdasarkan Tiering keanggotaan sebagaimana disebut dalam Pasal 8 di atas.
2. Para Anggota berwenang untuk:
 - a. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
 - c. menetapkan kebijakan umum APUVINDO berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan APUVINDO yang disiapkan oleh Pengurus;
 - e. mengesahkan laporan tahunan;
 - f. menyetujui penggabungan atau pembubaran APUVINDO

- melalui Rapat Umum Anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 3. Anggota APUVINDO baik bersamasama maupun sendirisendiri setiap waktu pada jamjam kerja berhak memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan oleh APUVINDO.
- 4. Anggota APUVINDO berhak memeriksa semua pembukuan dan surat-surat lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainlain serta berhak mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus dan Pengawas.
- 5. Pengurus dan Pengawas wajib memberikan penjelasan-penjelasan kepada para anggota dalam Rapat Umum Anggota.
- 6. Anggota APUVINDO mempunyai hak suara dan hak bicara dalam Rapat Umum Anggota berdasarkan tiering keanggotaan.
- 7. Anggota APUVINDO mempunyai kewajiban untuk ikut aktif mefaksanakan program kerja dan memberikan dukungan positif agar maksud dan tujuan APUVINDO tercapai.
- 8. Anggota APUVINDO dapat diberhentikan sementara dari keanggotaannya atas pertimbangan Badan Pengurus setelah konsultasi dengan Badan Pengawas.

RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 10

1. Rapat Umum Anggota (selanjutnya disebut "RUA") merupakan kewenangan tertinggi dalam APUVINDO.
2. RUA terdiri dari Rapat Umum Anggota Tahunan dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa. Jika dalam Anggaran Dasar ini disebut RUA, maka kata RUA diartikan baik sebagai RUA Tahunan maupun RUA Luar Biasa, kecuali secara tegas dinyatakan lain.
3. Anggota APUVINDO wajib mengadakan Rapat Umum Anggota Tahunan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, paling lambat pada bulan April di tahun berjalan, dengan agenda sekurang-kurangnya untuk menetapkan laporan tahunan dan keuangan tahun sebelumnya yang akan dipublikasi pada tahun berjalan.
4. Anggota APUVINDO dapat pula mengadakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Badan Pengurus atas permintaan Anggota APUVINDO paling sedikit 20% dari jumlah Anggota APUVINDO.

5. Dalam Rapat Umum Anggota Tahunan, anggota APUVINDO mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dan melakukan evaluasi tentang kegiatan APUVINDO dalam tahun yang lampau, sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan APUVINDO untuk tahun yang akan datang.
6. Panggilan untuk Rapat Umum Anggota harus dilakukan dengan surat tercatat atau surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan tentang hal-hal yang dibicarakan. Pada Rapat tersebut, hanya akan dibicarakan pokok-pokok acara yang disebutkan dalam pemberitahuan.
7. Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Umum, dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Ketua Umum berwenang untuk memimpin RUA, dan dalam hal Wakil Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan, maka jalannya Rapat Umum Anggota dipimpin oleh seorang Anggota Badan Pengurus yang dipilih oleh seluruh anggota Badan Pengurus yang hadir di dalam Rapat Umum Anggota.
8. Kecuali ditentukan lain, Rapat Umum Anggota adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota APUVINDO dengan hak suara yang sah (Anggota Tier 1 dan Tier 2).
9. Anggota APUVINDO dapat diwakili oleh Anggota APUVINDO lainnya dengan surat kuasa dalam pelaksanaan Rapat Umum Anggota.
10. Kecuali ditentukan lain, semua keputusan Rapat Umum Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suasetuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Pada rapat tersebut, hanya akan dibicarakan pokok-pokok acara yang disebutkan dalam pemberitahuan.
11. Setiap anggota APUVINDO sesuai dengan tiering keanggotaan dalam Rapat Umum Anggota berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota APUVINDO yang diwakilinya dalam rapat.
12. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Anggota hari dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota APUVINDO yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat Notaris.
13. Kewenangan Rapat Umum Anggota:
 - a) Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan pedoman pokok tata laksana organisasi termasuk perubahannya;

- b) Memutuskan kebijakan strategis, rencana kerja, dan anggaran APUVINDO;
 - c) Menetapkan laporan tahunan dan laporan keuangan APUVINDO;
 - d) Mengukuhkan dan memberhentikan anggota Badan Pengurus, dan Badan Pengawas;
 - e) Menilai pertanggungjawaban Badan Pengurus pada periode sebelumnya;
 - f) Menetapkan keputusan terkait perubahan nama dan/atau pembubaran APUVINDO;
 - g) Memutuskan hal lain yang tidak menjadi wewenang Badan Pengurus atau Badan Pengawas APUVINDO dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan.
14. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APUVINDO.

BADAN PENGURUS

Pasal 11

1. APUVINDO diurus oleh Badan Pengurus yang terdiri dari sedikitnya:
 - a. 1 (satu) orang Ketua Umum;
 - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal;
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. 1 (satu) orang Bendahara;
 - f. 1 (satu) orang Wakil Bendahara;

- Badan Pengurus hanya dapat berasal dari Anggota Tier 1.
2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki pengetahuan/keahlian, wawasan dan pengalaman yang luas di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - b. Berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena kejahatan berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. Memiliki integritas tinggi dan jiwa kepemimpinan; dan
 - d. Persyaratan lain yang ditetapkan kemudian oleh Rapat Umum Anggota
3. Susunan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Anggota Badan Pengurus ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota dengan jangka waktu sampai / dengan ditutupnya Rapat Umum Anggota Tahunan yang diadakan pada tahun ke 3 (tiga) setelah Rapat Umum Anggota pengangkatan Anggota Badan Pengurus tersebut, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Anggota sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa pengurusannya berakhir.

4. Anggota Badan Pengurus yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali maksimal untuk 2 (dua) kali masa jabatan dengan jabatan yang sama dan 3 (tiga) kali masa jabatan dengan jabatan yang berbeda.
5. Badan Pengurus wajib melaporkan susunan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Badan Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kepada Instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 11 akta ini.
6. Para anggota Badan Pengurus bekerja secara sukarela tanpa menerima upah, honor dan/atau tunjangan.
7. Anggota Badan Pengurus tidak dapat merangkap menjadi anggota Badan Pengawas;
8. Masa jabatan anggota Badan Pengurus berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele);
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota;
 - e. telah berakhir masa jabatannya.
9. Anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri dari kepengurusan dengan memberitahukan maksudnya itu secara tertulis kepada Badan Pengurus, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota Badan Pengurus belum terisi, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka harus diadakan Rapat Umum Anggota untuk mengangkat anggota Badan Pengurus baru.
11. Masa jabatan dari seseorang yang diangkat untuk mengisi kekosongan adalah sisa masa jabatan anggota Badan Pengurus yang digantikannya.

KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PENGURUS

Pasal 12

1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kepengurusan demi tercapainya maksud dan tujuan APUVINDO dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan Pengurus berkewajiban untuk menyiapkan dan menyusun Anggaran Rumah Tangga dan semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk APUVINDO dengan persetujuan Badan Pengawas. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar APUVINDO.

3. Badan Pengurus wajib melaporkan untuk diketahui atas segala tindakan dan secara tertulis setiap tahun kepada Badan Pengawas dan setiap kali diminta oleh Badan Pengawas.
4. Dalam setiap Rapat Umum Anggota Tahunan, Badan Pengurus menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diketahui oleh Badan Pengawas berkenaan dengan segala tindakan dan kegiatan APUVINDO untuk tahun buku yang bersangkutan.
5. Ketua Umum atau salah satu anggota Badan Pengurus APUVINDO lainnya berhak mewakili APUVINDO di dalam dan di luar Pengadilan dan karenanya sah dan berwenang untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani surat-surat keluar, perjanjian, dan/atau dokumen lainnya mewakili APUVINDO, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. membeli atau menjual, atau dengan cara lain mendapatkan, atau melepaskan hak atas barang bergerak mempunyai nilai yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota ataupun atas setiap barang tidak bergerak milik APUVINDO;
 - b. menginvestasikan atau turut serta mendirikan cabang APUVINDO atau usaha lain;haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Umum Anggota.
6. Badan Pengurus APUVINDO tidak diperbolehkan untuk membebani harta kekayaan APUVINDO untuk kepentingan pihak lain atau mengikat APUVINDO sebagai penanggung hutang (borg atau avalist).
7. Badan Pengurus dilarang untuk meminjam atau meminjamkan uang guna kepentingan APUVINDO, membebani harta kekayaan APUVINDO (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) untuk menjamin hutang APUVINDO, atau atau mempertanggungkan dengan cara lain harta kekayaan APUVINDO.
8. Badan Pengurus berhak dan berwenang mengangkat seorang atau lebih sebagai Pelaksana Kegiatan APUVINDO untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dan/atau komite untuk membantu pelaksanaan tugas Badan Pengurus.
 - Dalam menjalankan tugasnya, Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.
 - Susunan keanggotaan Pelaksana Kegiatan, tugas dan kewenangan, ketentuan dan syarat-syarat serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Kegiatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APUVINDO.
9. Tindakan Badan Pengurus yang melampaui wewenang mereka sebagaimana diatur Anggaran Dasar ini, adalah tidak sah dan karenanya menjadi tanggung jawab mereka secara pribadi, baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng.

10. Anggota Badan Pengurus tidak berwenang mewakili APUVINDO apabila:
- a. terjadinya perkara dihadapan Pengadilan antara APUVINDO dengan Pengurus yang bersangkutan;
 - b. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan/benturan kepentingan dengan kepentingan APUVINDO.
 - c. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 10 di atas,
 - APUVINDO akan diwakili oleh Anggota Badan anggota Pengurus lainnya dan apabila tidak terdapat anggota Pengurus yang lain, akan diwakili oleh seseorang yang ditentukan oleh Rapat Umum Anggota.
 - Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 10 huruf b, anggota Pengurus yang mempunyai kepentingan yang bertentangan/benturan kepentingan dengan kepentingan APUVINDO dilarang turut serta dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tindakan untuk mewakili APUVINDO tersebut.
11. Kewajiban dan kewenangan Badan Pengurus lebih lanjut diatur dalam Anggaran- Rumah Tangga APUVINDO dengan tetap tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar APUVINDO.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 13

1. Badan Pengurus mengadakan rapat sedikitnya empat kali dalam setahun, dan pada setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Ketua Umum atau diminta oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota pengurus yang memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua Umum.
2. Panggilan untuk rapat Badan Pengurus harus dilakukan dengan surat tercatat atau surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang dibicarakan.
3. Rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, jikalau Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Badan Pengurus dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Badan Pengurus yang hadir.
4. Rapat Badan Pengurus adalah sah jikalau dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir atau diwakili dalam rapat.
 - Anggota Badan Pengurus dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Badan Pengurus lainnya dengan surat kuasa.
 - Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

5. Setiap anggota Badan Pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Badan Pengurus yang diwakilinya dalam rapat.
6. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Badan Pengurus yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
 - Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris.
7. Badan Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Badan Pengurus dengan ketentuan, semua anggota Badan Pengurus telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui dengan menandatangani usul tersebut.

KOMITE APUVINDO

Pasal 14

1. Komite APUVINDO berfungsi untuk melakukan penyusunan ketentuan teknis/mikro dan hal-hal terkait lainnya.
2. Komite APUVINDO dibentuk sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
3. Pengurus setiap Komite terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih Koordinator Komite yang diangkat oleh Badan Pengurus dan dibantu oleh 5 (lima) orang atau lebih anggota komite yang direkomendasikan oleh Koordinator Komite dan disetujui oleh Badan Pengurus.
4. Apabila diperlukan Komite dapat membentuk working group yang bersifat ad hoc dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.
5. Koordinator dan anggota komite hanya dapat berasal dari anggota Tier 1 dan Tier 2.
6. Anggota Komite dapat melaksanakan rapat kerja dalam rangka penyusunan rencana dan pelaksanaan program kerja yang wajib dilaporkan pada Badan Pengurus.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai komite diatur di dalam anggaran rumah tangga.

BADAN PENGAWAS

Pasal 15

1. Anggota Badan Pengawas dipilih dan diangkat oleh Rapat Umum Anggota.
2. Badan Pengawas sedikitnya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang anggota.
3. Badan Pengawas setidaknya-tidaknya memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang *ex-officio* Ketua dari Asosiasi PERBANAS, PERBINA, HIMBARA, ASBISINDO, ASBANDA, serta asosiasi lain yang ditunjuk oleh Badan Pengurus yang bukan merupakan anggota APUVINDO.
4. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki pengetahuan/keahlian, wawasan dan pengalaman yang luas di bidang- Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - b. Berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena kejahatan berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. Memiliki integritas tinggi dan jiwa kepemimpinan; dan
 - Persyaratan lain yang ditetapkan kemudian oleh Rapat Umum Anggota.
5. Susunan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Anggota Badan Pengawas berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Anggota dengan jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Anggota yang diadakan pada tahun ke 3 (tiga) setelah Rapat Umum Anggota pengangkatan Anggota Badan Pengawas tersebut. Anggota Badan Pengawas dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Anggota sewaktu-waktu memberhentikannya sebelum jabatannya berakhir bilamana terbukti bahwa Pengawas yang bersangkutan selama menjalankan tugas jabatannya melakukan tindakan yang oleh Rapat Umum Anggota dinilai merugikan APUVINDO atau bilamana dikehendaki oleh Rapat Umum Anggota.
6. Para anggota Badan Pengawas bekerja secara sukarela tanpa menerima upah, honordan/atau tunjangan.
7. Masa jabatan anggota Badan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;-
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele);-
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota;-
 - e. telah berakhir masa jabatannya.
8. Anggota Badan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan mengenai maksudnya itu secara tertulis kepada Badan Pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Badan Pengawas wajib dilaporkan oleh Pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini.

10. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota Badan Pengawas belum terisi, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka harus diadakan Rapat Umum Anggota untuk mengisi lowongan tersebut.
11. Masa jabatan dari seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan adalah sisa masa jabatan anggota Badan Pengawas yang digantikannya.
12. Apabila jabatan Ketua Badan Pengawas lowong, selama belum diangkat penggantinya, seorang anggota Badan Pengawas menjalankan tugas sebagai Ketua Badan Pengawas.
13. Anggota Badan Pengawas tidak dapat merangkap menjadi anggota Badan Pengurus.
14. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Badan Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, maka atas permintaan instansi dan/atau aparat penegak hukum yang berkepentingan maka pengadilan dapat membatalkannya.

KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS

Pasal 16

1. Badan Pengawas bertugas mengawasi pefaksanaan kebijakan Badan Pengurus dalam menjalankan kegiatan APUVINDO serta memberi nasehat kepada Badan Pengurus baik diminta maupun tidak.
2. Badan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan APUVINDO.
3. Anggota Badan Pengawas baik bersama-sama maupun masing-masing setiap waktu berhak memasuki halaman, bangunan ruangan dan tempat lain yang digunakan dandikuasai oleh APUVINDO serta memeriksa keuangan, pembukuan, surat bukti, keadaan kas APUVINDO serta berhak mengetahui semua tindakan dan kebijakan Pengurus.
4. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota.
5. Kewajiban dan kewenangan Badan Pengawas lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APUVINDO

RAPAT BADAN PENGAWAS

Pasal 17

1. Badan Pengawas mengadakan rapat pada setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang anggota Badan Pengawas yang memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua Badan Pengawas dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan.
2. Panggilan untuk rapat Badan Pengawas harus dilakukan dengan surat tercatat atau surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang dibicarakan.
3. Rapat Badan Pengawas dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas, jikalau Ketua Badan Pengawas tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Badan Pengawas dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Badan Pengawas yang hadir.
4. Rapat Badan Pengawas adalah sah jikalau dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Badan Pengawas yang hadir atau diwakili dalam rapat.
 - Anggota Badan Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Badan Pengawas lainnya dengan surat kuasa.
 - Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
5. Setiap anggota Badan Pengawas dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota Badan Pengawas yang diwakilinya dalam rapat.
6. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Badan Pengawas yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.-
 - Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris.
7. Badan Pengawas dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Badan Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Badan Pengawas telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui dengan menandatangani usul tersebut.

TAHUN BUKU

Pasal 18

1. Badan Pengurus wajib menyelenggarakan pembukuan yang tertib mengenai keuangan dan kekayaan APUVINDO sesuai prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tahun buku APUVINDO dimulai pada setiap tanggal 1 (satu) bulan Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember pada tahun yang sama.
3. Badan Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
4. Laporan tahunan tersebut memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan APUVINDO selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan perhitungan tahunan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang lalu dan penjelasan atas dokumen tersebut;
 - c. transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi APUVINDO;
 - d. Laporan perubahan keanggotaan.-
5. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Badan Pengurus dan Badan Pengawas. Dalam hal terdapat anggota Badan Pengurus atau anggota Badan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
6. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini disahkan oleh Rapat Umum Anggota secara tertulis.
7. Pengesahan atas laporan tahunan oleh Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini berarti pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Pengurus atas tindakan pengurusan dan kepada Pengawas atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari laporan tahunan tersebut.
8. Ikhtisar laporan tahunan APUVINDO diumumkan pada papan pengumuman di Kantor APUVINDO atau di website APUVINDO atau dikirimkan kepada seluruh anggota APUVINDO melalui email dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ikhtisar laporan keuangan tersebut disahkan oleh Rapat Umum Anggota.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19

1. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar APUVINDO hanya sah apabila diambil oleh Rapat Umum Anggota yang merupakan kewenangan

- tertinggi yang harus dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota APUVINDO Tier 1 dan Tier 2.
2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 harus diambil apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota APUVINDO yang hadir dengan hak suara yang sah.
 3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Anggota kedua dapat diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari kalender setelah Rapat Umum Anggota pertama.
 - Rapat Umum Anggota kedua sah, bilamana dalam rapat hadir atau diwakili lebih 1/2-(satu per dua) jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan rapat tersebut sah, apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota APUVINDO yang hadir atau diwakili dalam rapat.
 4. Perubahan Anggaran Dasar APUVINDO yang meliputi:
 - a. Nama;
 - b. Kegiatan;-
 - c. Organ;
 - d. Kedudukan; dan/atau
 - harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 5. Perubahan Anggaran Dasar APUVINDO selain yang diatur dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia apabila diwajibkan.
 6. Rencana perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh Badan Pengurus dan disampaikan kepada semua anggota dan badan kelengkapan APUVINDO selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Umum Anggota diselenggarakan
 7. Perubahan Anggaran Dasar APUVINDO tidak boleh dilakukan pada saat APUVINDO dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 20

1. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan APUVINDO dapat dilakukan dengan menggabungkan APUVINDO dengan Perkumpulan lain yang telah ada dan mengakibatkan Perkumpulan yang menggabungkan diri menjadi bubar, dan seluruh asset serta kewajiban Perkumpulan yang menggabungkan diri beralih kepada APUVINDO yang menerima penggabungan.

2. Penggabungan APUVINDO sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidakmampuan APUVINDO melaksanakan kegiatan tanpa dukungan Perkumpulan lain;
 - b. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang akan menggabungkan sendiri mempunyai kegiatan yang sejenis; atau
 - c. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
3. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan dengan persetujuan Rapat Umum Anggota masing-masing Perkumpulan.
4. Rapat Umum Anggota masing-masing Perkumpulan menyetujui:
 - a. penggabungan;
 - b. rancangan penggabungan;
 - c. perubahan anggaran dasar Perkumpulan yang menerima penggabungan.
5. Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Perkumpulan;
 - Semua keputusan Rapat Umum Anggota harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir atau diwakili dalam rapat.
6. Akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang menerima penggabungan (jika ada) wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan.
 - Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar wajib dilampiri akta penggabungan.
7. Penggabungan tanpa perubahan Anggaran Dasar atau penggabungan dengan perubahan Anggaran Dasar dari Perkumpulan yang menerima penggabungan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terjadi sejak tanggal keputusan Rapat Umum Anggota,
8. Pengurus Perkumpulan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak beriakunya penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 21

1. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan untuk pembubaran APUVINDO hanya dapat diambil dalam suatu keputusan APUVINDO pada Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan khusus dengan maksud tersebut dan harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh anggota Tier 1 dan Tier 2 APUVINDO.
2. Keputusan untuk membubarkan APUVINDO adalah sah jika dalam Rapat Umum Anggota hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh anggota Tier 1 dan Tier 2 APUVINDO.
3. Dalam hal Rapat APUVINDO sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak mencapai kuorum, maka rapat APUVINDO yang kedua dapat diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah Rapat Umum Anggota yang pertama dan rapat dimaksud sah apabila dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Tier 1 dan Tier 2 APUVINDO.
4. Dalam hal telah diputuskan pembubaran APUVINDO, maka kekayaan, utang dan/atau piutang yang tersisakan diputuskan secara musyawarah mufakat dalam RUA Luar Biasa. Dalam hal musyawarah mufakat terkait kekayaan, utang dan/atau piutang tidak dapat menghasilkan keputusan, maka akan diputuskan secara voting dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
5. Pembubaran APUVINDO ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Anggota yang sekaligus juga dapat menunjuk likuidator yang diikuti dengan likuidasi untuk membereskan kekayaan APUVINDO. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Badan Pengurus bertindak sebagai likuidator.
6. Likuidator yang ditunjuk melakukan pemberesan kekayaan APUVINDO yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal penunjukan waj mengumumkan pembubaran APUVINDO dan proses likuidasinya diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
 - a) Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran APUVINDO kepada jumlah seluruh anggota APUVINDO, Badan Pengurus dan Badan Pengawas.
 - b) Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
 - c) Likuidator terhitung sejak likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran APUVINDO kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dalam hal tersebut tidak dilakukan, maka pembubaran APUVINDO tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 22

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Pihak lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan APUVINDO atau pihak lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Anggota.
2. Dalam hal hasil yang mempunyai likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau pihak lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara Republik Indonesia dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan APUVINDO semula.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran Dasar ini atau dalam anggaran Rumah tangga maupun dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh Rapat Umum Anggota Perkumpulan.
1. Susunan Badan Pengurus dan Badan Pengawas Perkumpulan adalah sebagai berikut:

BADAN PENGURUS

Ketua Umum	:	Tuan Ari Rizaldi;
Wakil Ketua Umum 1	:	Tuan Branko Windoe;
Wakil Ketua Umum 2	:	Tuan Suryadi Ong;
Sekretaris Jenderal	:	Tuan Abu Santosa;
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Tuan Yudo Kahuripan;-
Bendahara	:	Nyonya Farida Thamrin;
Wakil Bendahara	:	Tuan Benny Aroeman;

BADAN PENGAWAS

Ketua	:	Tuan Kartika, lahir di Surabaya, pada tanggal 18-7-1973 (delapan belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),
-------	---	--

- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, berlatam di Jakarta, Jalan Durentiga Selt Nomor 14, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor Induk Kependudukan 3174081807730008;
- Anggota : Tuan Batara Paruhum Sianturi, lahir di Jakarta pada tanggal 26-6-1960 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, berlatam di Jakarta, Jalan BB Nomor 22, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor Induk Kependudukan 3174012606600002
- Anggota : Tuan Yuddy Renaldi, lahir di Bogor, pada tanggal 27-10-1964 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, berlatam di Kota Tangerang Selatan, Jalan Camar Raya Blok BS-25, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Betting, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten, Nomor Induk Kependudukan 3674032710640008;
- Anggota : Tuan Insinyur Sunarso, Magister Sains, lahir di Pasuruan, pada tanggal 7-11-1963 (tujuh November seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, berlatam di Jakarta, Jalan At Taqwa II Nomor 4, Rukun Tetangga 008, Rukun Warg 003, Kelurahan Jatipulo,

Kecamatan PalMerah,- Jakarta Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor
Induk Kependudukan 3173070711630005;

Anggota : Tuan Doktorandus Hery Gunardi, Master of
Business Administrations, lahirdi
Bengkulu, pada tanggal 26-6-1962 (dua
puluh enam Juni seribu sembilan ratus
enam puluh dua), Warga Negara Indonesia,
Karyawan BUMN, berlamat di Jakarta,
Jalan Taman Mpu Sendok Nomor 31,
Rukun Tetangga 00\$, Rukun Warga 003,
Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Nomor Induk
Kependudukan 3173062606620002;

- Pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan yang pertama kali diadakan sebelum Akta Pendirian ini mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Untuk periode selanjutnya, keanggotaan Badan Pengurus dan Badan Pengawas ditunjuk oleh Rapat Umum Anggota

PERATURAN PENUTUP

Pasal 24

1. Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
2. Anggaran Rumah Tangga dibuat dan diubah oleh Badan Pengurus dengan mendapat persetujuan dari Badan Pengawas serta wajib memuat ketentuan yang sejalan dan selaras dengan Anggaran Dasar, dan wajib disetujui melalui Rapat Umum Anggota Tahunan atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa.